

**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

ANAK JALANAN

	DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG	Nomor SOP	463/ 17 /5.6.04/2024
		Tanggal Pembuatan	01 Februari 2017
		Tanggal Revisi	27 Februari 2024
		Tanggal Pengesahan	04 Maret 2024
		Disahkan Oleh	 Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang  Endang Susilawati NIP. 19670720 199308 2 008
		Nama SOP	Anak Jalanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Permen PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP	1. Memahami tata cara pembuatan Laporan Sosial 2. Mengerti mengoperasikan Komputer 3. Mengerti pemakaian ATK
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Tunjangan Keluarga (Model C)	1. Buku kerja 2. ATK (Pulpen/Penggaris/Tip Ex, dll) 3. Komputer dan Printer 4. Jaringan Internet 5. Filing Cabinet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:

SOP ANAK JALANAN

Uraian Prosedur		Pelaksana					Mutu Baku			
	ANAK JALANAN	Pimpinan SKPD	Kabid	Kasi	Peksos	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	2	3		4			7	8	9	10
1.	Kasi Memerintahkan petugas untuk membuat SPT dalam rangka penjangkauan di jalan					Mulai		15 menit	1. Surat Perintah Tugas	
2.	SPT di Disposisi oleh Kabid dan di Tandangani Oleh Kadis						1. Surat Perintah Tugas	15 Menit	1. Surat Perintah Tugas	
3.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Peksos, dan petugas melakukan penjangkauan, assesment dan pemanggilan terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap aktifitas anak dijalanan (orangtua dan koordinator loper koran)						1. Surat Perintah Tugas	1 Hari	1. Laporan Sosial anak Jalanan 2. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang bertanggung jawab	
4.	Melakukan pendampingan bagi anak jalanan yang putus sekolah ke Lembaga Pendidikan Informal (PKBM dan SKB)						1. Laporan Sosial	2 Hari	1. Data anak jalanan yang akan melanjutkan pendidikan ke lembaga informal	
5.	Sekali setiap bulan, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Pembinaan atau Support Group Bagi Anak Jalanan						1. Jumlah anak jalanan yang mengikuti kegiatan	1 Hari	1. Kegiatan support Group	

SOP ANAK JALANAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
3. Perda Provinsi Kepri No. 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
4. Perda Kota Tanjungpinang No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak
5. Perda Kota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2015 Tentang ketertiban Umum

B. Sasaran Objek

Anak Jalanan

C. Jangka Waktu Penyelesaian

1 (Satu) Tahun

D. Biaya

Anggaran APBD Kota Tanjungpinang

E. Proses Pelaksanaan

1. Kasi Memerintahkan petugas untuk membuat SPT dalam rangka penjangkauan dijalan (15 Menit)
2. SPT di Disposisi oleh Kabid dan di Tandangani Oleh Kadis(15 Menit)
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Peksos, dan petugas melakukan penjangkauan, assesment dan pemanggilan terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap aktifitas anak dijalanan (orangtua dan koordinator loper koran) (1 Jam)
4. Melakukan pendampingan bagi anak jalanan yang putus sekolah ke Lembaga Pendidikan Informal (PKBM dan SKB) (2 Hari)
5. Sekali setiap bulan, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Pembinaan atau Support Group Bagi Anak Jalanan (1 Hari)